

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 170/HK03.I-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat pemahaman yang sama dan komprehensif dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

PKPU No 4 Tahun 2017 , tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 827), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1067);

PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 905) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 615);

PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019)

PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 170/HK03.I-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 diatur tentang:

Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2020